



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN INVESTASI KOTA SABANG
SEBAGAI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akselerasi Pembangunan dan Investasi di Kota Sabang sesuai visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, serta menyelaraskan dengan program pembangunan Aceh dan Nasional di Kota Sabang sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong dan memperkuat kinerja Pemerintah Kota Sabang dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas serta membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Akselerasi Pembangunan dan Investasi Kota Sabang Sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang...

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2025 Nomor 2);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN INVESTASI KOTA SABANG SEBAGAI PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kota adalah Kota Sabang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Akselerasi...

- (3) Akselerasi pembangunan dan investasi adalah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembangunan dan investasi, yang dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah, pembentukan tim khusus, dan pelaksanaan program-program strategis pengembangan infrastruktur dan sektor produktif, sosial budaya dan tata kelola pemerintah.
- (4) Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- (5) Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Akselerasi Pembangunan dan Investasi Kota bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. memperkuat ketahanan sosial dan budaya; dan
- e. membangun iklim investasi yang kondusif dengan kepastian hukum, keamanan dan pertahanan negara.

Pasal 3

Sasaran akselerasi pembangunan dan investasi Kota meliputi:

- a. akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung investasi;
- b. akselerasi pembangunan pendidikan, kesehatan dan gizi;
- c. akselerasi investasi dan pendapatan asli daerah;
- d. akselerasi pembangunan ekonomi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- e. akselerasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- f. akselerasi pengembangan sosial, budaya dan keamanan.

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan akselerasi pembangunan dan investasi Kota sebagai PKSN, yaitu:

- a. mengarahkan akselerasi pembangunan dan investasi sesuai tujuan dan sasaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2025-2029;
- b. mengarahkan akselerasi pembangunan dan investasi secara spasial sesuai dengan kebijakan pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, serta kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota;

c. mengarahkan...

- c. mengarahkan implementasi akselerasi pembangunan dan investasi pada visi, misi, arah dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2025-2045 secara bertahap;
- d. mengarahkan implementasi akselerasi pembangunan dan investasi untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan Aceh; dan
- e. mengarahkan implementasi akselerasi pembangunan dan investasi untuk menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional, terutama dalam mewujudkan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi akselerasi pembangunan dan investasi Kota sebagai PKSN yaitu:

- a. memastikan program-program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan sesuai rencana;
- b. mengembangkan pariwisata bahari sebagai pusat pengembangan Taman Wisata Alam dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagai destinasi pariwisata nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas;
- c. mengembangkan/meningkatkan fungsi Kota sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan;
- d. mengembangkan/meningkatkan fungsi Kota untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi.
- e. mengembangkan/meningkatkan fungsi Kota berbasis mitigasi dan adaptasi bencana alam dan non alam; dan
- f. mengembangkan kawasan baru kota sebagai pusat kegiatan produksi lanjutan yang komplementer dengan komoditas-komoditas unggulan yang dihasilkan.

Bagian Ketiga

Program

Pasal 6

Program Akselerasi Pembangunan dan Investasi meliputi:

- a. program strategis/prioritas Kota sesuai dengan visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. program prioritas pembangunan Aceh di Kota; dan
- c. program strategis, *highlight* dan *quick win* program pembangunan nasional di Kota.

Pasal 7

Program strategis/prioritas Kota sesuai dengan visi, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain:

- a. pelayanan air bersih;
- b. pelayanan energi listrik;
- c. pelayanan gas lpg;
- d. pembangunan rumah layak huni;
- e. peningkatan layanan kesehatan dan gizi;
- f. peningkatan sumber daya manusia dan bea siswa pendidikan, santri, dan mahasiswa;
- g. peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat islam;
- h. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm)/ekonomi kreatif dan perdagangan;
- i. pemberdayaan pertanian, peternakan, perikanan;
- j. penguatan ketahanan pangan dan kesediaan bahan pokok yang terjangkau;
- k. pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- l. kerjasama investasi dengan fasilitas insentif kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- m. pengelolaan persampahan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- n. pembantuan sosial dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 8

Program prioritas pembangunan Aceh di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain:

- a. peningkatan pelayanan publik unggul;
- b. pendidikan, *sains* dan teknologi setara seluruh aceh;
- c. pelestarian lingkungan hidup;
- d. hilirisasi dan industrialisasi berbasis sda dan maritim untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya;
- e. tata kelola birokrasi dan pencegahan korupsi;
- f. rumah layak huni bagi rakyat aceh;
- g. digitalisasi dan teknologi modern di semua sektor;
- h. renovasi dan pembangunan sekolah/dayah;
- i. penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) rakyat Aceh;
- j. industri pariwisata dan industri halal;
- k. industri kreatif dan prestasi olahraga; dan
- l. infrastruktur yang berkualitas.

Pasal 9

Program strategis nasional dan prioritas pembangunan nasional di Kota, antara lain:

- a. penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. program makan bergizi gratis;
- c. pencegahan stunting dan kemiskinan esktrim;
- d. pengendalian inflasi di daerah;
- e. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. dukungan swasembada pangan; dan

g. pengembangan...

- g. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merah putih.

Pasal 10

Program strategis, *highlight* dan *quick win* program pembangunan nasional di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam rangka untuk mendukung arah pembangunan kewilayahan sebagai kawasan pertumbuhan yang menjadi *highlight* *indikasi intervensi* dan *quick win* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu:

- a. pengembangan Kota sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan *globally connected*;
- b. penguatan industri transportasi laut;
- c. pengembangan Sabang *Integrated Special Tourism Zone*;
- d. *urban renewal* Kota Tua Sabang;
- e. pengembangan Sabang *International Maritime Research Center dan University*;
- f. pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi pada RSUD Kota Sabang (PHTC);
- g. penguatan PKSN Perbatasan Prioritas menjadi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
- h. pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Gen Z, dan milenial.

Pasal 11

Indikator Kinerja Pengembangan Kota Sabang Sebagai Pusat Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Akselerasi pembangunan dan investasi dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif antara Pemerintah Kota dengan pemerintah Aceh dan Pemerintah serta badan usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media;
- (2) Program akselerasi pembangunan dan investasi dilaksanakan secara terukur dan fungsional;
- (3) Pelaksanaan program akselerasi pembangunan dan investasi mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan program akselerasi pembangunan dan investasi dituangkan dalam Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Wali Kota;
- (5) Laporan kinerja program akselerasi pembangunan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada tahun anggaran berkenaan setiap:
 - a. bulan Juni untuk kinerja semester pertama; dan

b. bulan ...

- b. bulan Januari untuk kinerja semester kedua.
- (6) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan program akselerasi pembangunan dan investasi, Wali Kota mengangkat Tim Akselerasi yang berasal dari tenaga yang dianggap memiliki kemampuan dan bukan aparatur Pemerintah Kota.
- (7) Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tim khusus yang terdiri dari tenaga yang memiliki kemampuan di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota untuk meningkatkan akselerasi pembangunan dan investasi di Kota Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Program Akselerasi Pembangunan dan Investasi Kota sebagai PKSN dapat bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha; dan
 - d. dana hibah atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap pelaksanaan Akselerasi Pembangunan dan Investasi;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Akselerasi bersama Perangkat Daerah;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota untuk menjadi bahan perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

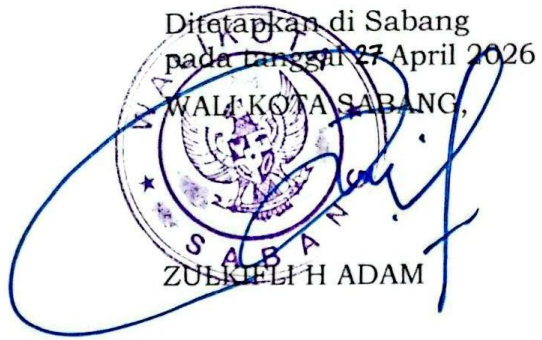
BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 April 2026
WALI KOTA SABANG,

ZULKEFLI H ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
AKSELERASI PEMBANGUNAN DAN
INVESTASI KOTA SABANG SEBAGAI
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS
NASIONAL

INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN KOTA SABANG SEBAGAI
PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)

1. Aspek Konsistensi Perencanaan dan Kebijakan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tujuan
1	Persentase program pembangunan yang selaras dengan RTRW, RDTR dan RPJMD	%	Menjamin konsistensi arah pembangunan
2	Persentase kegiatan strategis yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan tahunan	%	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah
3	Jumlah regulasi/kebijakan pendukung pengembangan PKSN yang ditetapkan	Dokumen	Penguatan dasar hukum pembangunan
4	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap target perencanaan	%	Efektivitas implementasi program
5	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	%	Perbaikan berkelanjutan

2. Aspek Infrastruktur dan Konektivitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tujuan
1	Persentase peningkatan kemantapan jalan strategis kawasan	%	Mendukung konektivitas wilayah
2	Persentase cakupan layanan air minum dan sanitasi perkotaan	%	Peningkatan pelayanan dasar
3	Tingkat aksesibilitas kawasan pelabuhan dan bandara	Indeks	Mendukung mobilitas dan logistik
4	Persentase kawasan strategis yang memiliki infrastruktur dasar memadai	%	Pemerataan pembangunan
5	Persentase peningkatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan wisata	%	Penguatan pusat pertumbuhan

3. Aspek ...

3. Aspek Ekonomi dan Investasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tujuan
1	Nilai investasi yang masuk ke Kota Sabang	Rupiah	Mendorong pertumbuhan ekonomi
2	Pertumbuhan sektor unggulan daerah	%	Penguatan ekonomi lokal
3	Jumlah kawasan ekonomi/wisata yang berkembang	Kawasan	Pengembangan pusat ekonomi
4	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	Penguatan sektor pariwisata
5	Persentase UMKM yang terintegrasi dengan kawasan strategis	%	Pemberdayaan ekonomi masyarakat

4. Aspek Tata Kelola dan Efektivitas Pelaksanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tujuan
1	Persentase realisasi fisik kegiatan strategis	%	Mengukur efektivitas pelaksanaan
2	Persentase realisasi keuangan kegiatan strategis	%	Efisiensi penggunaan anggaran
3	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian kegiatan	%	Menjamin kualitas pelaksanaan
4	Indeks koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder	Indeks	Penguatan kolaborasi pembangunan
5	Persentase kegiatan yang memiliki monitoring dan evaluasi berkala	%	Pengendalian pembangunan

5. Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tujuan
1	Persentase kawasan strategis yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan	%	Menjaga keberlanjutan lingkungan
2	Persentase pengurangan kawasan kumuh	%	Peningkatan kualitas permukiman
3	Persentase pengelolaan persampahan perkotaan	%	Mendukung kota bersih dan sehat
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Pengendalian dampak pembangunan
5	Persentase ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	%	Keseimbangan ekologi kota

